

# Organisasi dan Kode Etik Profesi

Arif Basofi  
@PENS 2013

# Referensi

- Teguh Wahyono, Etika Komputer dan Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2006.
- Arief Wibowo, Universitas Budi Luhur, 2008.
- ...

# Materi

- Pembentukan Organisasi Profesi
- Fungsi Pokok Organisasi Profesi
- Organisasi Profesi di Bidang TI
- Manfaat Kode Etik Profesi
- Kode Etik dan Tanggung Jawab Moral

# Pendahuluan

- Sebelumnya disebutkan bhw untuk meningkatkan nilai profesional suatu profesi, serta u/ membentuk suatu standarisasi profesi, perlu dibentuk **organisasi keprofesian**.
- Untuk lebih **meningkatkan profesionalisme** suatu profesi, dibahas:
  - **fungsi pokok organisasi profesi,**
  - **pembentukan kode etik profesi, serta**
  - **peranannya.**

# Pembentukan Organisasi Profesi

- **Tujuan umum sebuah profesi:** memenuhi tanggung jawabnya dgn standar profesionalisme tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yg tinggi, dgn orientasi kpd kepentingan publik.
- U/ itu ada **4 kebutuhan dasar** yg harus dipenuhi sebuah **profesi**:
  - **Kredibilitas**
    - Masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yg dimiliki sebuah profesi.
  - **Profesionalisme**
    - Dpt diidentifikasi pemakai jasa profesi sbg profesional di bidangnya.
  - **Kualitas Jasa**
    - Adanya keyakinan atas semua pelayanan yg diberikan telah memenuhi standar kinerja yg tinggi.
  - **Kepercayaan**
    - Pengguna jasa harus yakin atas pemberian jasa yg memiliki kerangka etika moral, shg menimbulkan adanya kepercayaan.

# Pembentukan Organisasi Profesi...

- Untuk memenuhi 4 kebutuhan tsb diperlukan organisasi yg mengatur dan melakukan standarisasi. Organisasi ini yg disebut **organisasi profesi**.
- Beberapa organisasi profesi:
  - Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
  - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)
  - Persatuan Insinyur Indonesia (PII)
  - Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia (IFSI)
  - Dll.

# Tugas Pokok Organisasi Profesi

- **4 fungsi pokok** dalam kerangka **peningkatan profesionalisme profesi**:
  - Mengatur keanggotaan organisasi
  - Membantu anggota u/ terus memperbarui pengetahuannya sesuai perkembangan teknologi
  - Menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi bagi anggotanya
  - Membuat kebijakan etika profesi yg harus diikuti o/ semua anggota.
  - Memberi sanksi bagi anggota yg melanggar etika profesi.

# Kode Etik Profesi

- **Kode:** kumpulan sandi, buku, undang<sup>2</sup>, dan kata yg disepakati dlm lalu lintas telegrafi serta susunan hidup dlm masyarakat.
- **Etik / etika :** moral filosofi, filsafat praktis dan ajaran kesusilaan. Menurut kamus besar, etika mengandung pengertian sbg ilmu ttg apa yg baik dan apa yg buruk serta ttg hak dan kewajiban moral (akhlak).
- Shg, **kode etik** adalah sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yg scr tegas menyatakan apa yg benar dan baik, dan apa yg tidak benar dan tdk baik bagi profesional yg menjadi anggota dr sebuah profesi.
- **Tujuan kode etik:** pelaku profesi dpt menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan sebaik-baiknya kpd pemakai jasa profesi tsb. Dgn kode etik akan melindungi perbuatan<sup>2</sup> yg tidak profesional.



# Prinsip Kode Etik

## 1) Prinsip Standar Teknis

- Anggota profesi melaksanakan jasa profesional yg relevan dgn bidang profesinya

## 2) Prinsip Kompetensi

- Anggota profesi melaksanakan pekerjaan sesuai **jasa profesinya** dgn **hati<sup>2</sup>**, **kompetensi** dan **ketekunan**, shg klien memperoleh manfaat yg kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yg paling mutakhir.

## 3) Prinsip Tanggung Jawab Profesi

## 4) Prinsip Kepentingan Publik

## 5) Prinsip Integritas

- Anggota profesi menjunjung **nilai tanggung jawab profesional** dgn **integritas tinggi** dlm memelihara dan meningkatkan **kepercayaan publik** akan jasa profesionalnya.

# Prinsip Kode Etik...

## 6) Prinsip Obyektivitas

- Menjaga obyektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dlm pemenuhan kewajiban profesionalnya.

## 7) Prinsip Kerahasiaan

- Menghormati kerahasiaan informasi yg diperoleh selama melakukan jasa profesionalnya, dan tidak boleh memakai/mengungkapkan informasi tsb tanpa persetujuan.

## 8) Prinsip Perilaku Profesional

- Berperilaku konsisten dgn reputasinya dan menjauhi tindakan yg dpt mendiskreditkan profesi yg diembannya.

# Kode Etik Ilmuwan Indonesia

## a. Kewajiban pelaku profesi terhadap iptek

- Meningkatkan keahlian sesuai dgn bidangnya.
- Jujur dan terbuka terhadap kaitan ilmu pengetahuan yg satu dgn lainnya.
- Hasil pengembangan yg dicapai diumumkan scr terbuka agar dpt dikaji dan dimanfaatkan kembali oleh ilmuwan/masyarakat.
- Wajib mengarahkan perkembangan iptek utk meingkatkan kesejahteraan bangsa, manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

## b. Kewajiban pelaku profesi terhadap masyarakat

- Mengutamakan kepentingan masyarakat daripd pribadi/kelompok.

## c. Kewajiban pelaku profesi terhadap sesama pengemban profesi ilmiah

- Menghargai hasil dan tanggap akan pengembangan iptek ilmuwan lain.
- Bersikap terbuka atas tanggapan, pendapat, kritik dari ilmuwan lain.
- Saling membantu, menggali, mengembangkan&menerapkaniptek antar ilmuwan.
- Tidak menghalangi upaya pengembangan iptek atas ilmuwan lain.
- Dalam dunia pendidikan, setiap ilmuwan wajib memberikan pengetahuan yg terbaik dan meningkatkan prestasi akademis dan hubungan dgn peserta didik dgn ekakraban, kejujuran serta menghargai pengabdianya

# Kode Etik Ilmuwan Indonesia...

## **d. Kewajiban pelaku profesi terhadap sesama umat manusia dan lingkungan hidup**

- Setiap ilmuwan Indonesia yg menjadikan manusia sbg obyek penelitian harus berpedoman dan menaati Deklarasi Helsinki tahun 1964 (aturan khusus tentang etika kedokteran yang menyangkut subyek manusia)
- Menghormati hak nara sumber utk tidak disebutkan / diumumkan identitasnya kecuali atas persetujuan.
- Uji coba pada makhluk hidup hanya ditujukan utk mendukung perikehidupan dan peningkatan kesejahteraan manusia.
- Disamping itu tidak sewenang<sup>2</sup> tapi wajib memperhatikan kelestarian makhluk hidup jenis binatang ybs.
- Wajib memikirkan dampaknya terhadap umat manusia, masyarakat dan lingkungan hidup.

# Tanggung Jawab Moral

- **3 prinsip dasar tanggung jawab moral akan profesi seseorang:**
  1. Bertanggung jawab utk setiap kerugian jk itu adalah konsekuensi dari sesuatu yg telah kita lakukan atau jk itu terjadi dlm rangka intervensi kita terhadap suatu proses.
  2. Bertanggung jawab jk kerugian terjadi karena kelalaian.
  3. Bertanggung jawab untuk kerugian yg timbul jk kita mengetahui bahwa ada org yg akan melakukan sesuatu yg menimbulkan kerugian dan kita membiarkan terjadi.

**Sekian...**